



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julius Ericson Syahuta Alias Ulis
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jakarta Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis tidak ditahan dalam tidak ditahan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Nur Muhammad Samsul Yahya.

4. Menyatakan supaya terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak Jl. Yos Sudarso No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mendatangi rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras dan selanjutnya tanpa ijin masuk ke dalam rumah saksi/korban. Selanjutnya anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA mengambil 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA keluar melalui pintu yang sama ketika masuk.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Muhammad Samsul Yahya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa JULIUS ERICSON; SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak Jl. Yos Sudarso No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saksi berada di kamar mandi kurang lebih selama 7 (tujuh) menit;
- Bahwa saksi menduga anak saksi bersama terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang yang tidak bisa di kunci;
- Bahwa pintu belakang rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa saat saksi berada di kamar mandi teman-teman saksi yaitu saksi Iwan Prasetyo dan saksi Marselion Maspaitella sedang berada di kamar masing-masing dan tidak melihat anak saksi bersama terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat saksi keluar dari kamar mandi pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka sehingga saksi mencurigai ada orang yang masuk ke dalam kamar dan setelah saksi periksa kamar ternyata barang-barang saksi sudah hilang sehingga saksi langsung berteriak maling yang didengar oleh teman-teman saksi;
- Bahwa barang-barang saksi yang di ambil oleh anak saksi bersama terdakwa adalah :
 - 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di meja ruang tamu dan juga di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi maupun rekan-rekan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada anak saksi bersama terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya langsung melacak keberadaan handphone milik saksi tersebut melalui aplikasi dan terakhir posisi handphone saksi berada di dekat PLN kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi dihubungi oleh Polres Biak Numfor dan menyampaikan kalau barang-barang milik saksi telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yang diambil oleh anak saksi bersama temannya yang bernama terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis;

- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama terdakwa juga mengambil barang tanpa ijin di rumah teman saksi yang jaraknya di samping rumah saksi;
- Bahwa sebelum kehilangan barang-barang saksi sering melihat anak saksi bersama terdakwa duduk-duduk di jalan di depan rumah saksi;
- Bahwa barang-barang itu saksi pergunakan untuk mendukung kegiatan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan secara online dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi IWAN PRASETYO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak Jl. Yos Sudarso No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan saksi/korban;
- Bahwa saksi mengetahui saksi/korban kehilangan barang saat saksi mendengar saksi/korban berteriak maling;
- Bahwa barang-barang saksi/korban yang hilang adalah :
 - 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi/korban tersebut sebelumnya berada di ruang tamu dan kamar saksi/korban;
- Bahwa saksi dan saksi/korban serta rekan-rekan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada anak dan temannya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi/korban langsung melacak keberadaan handphone milik saksi/korban tersebut melalui aplikasi dan terakhir posisi handphone saksi/korban berada di dekat PLN kemudian saksi/korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi/korban dihubungi oleh Polres Biak Numfor dan menyampaikan kalau barang-barang milik saksi/korban telah ditemukan yang diambil oleh anak saksi bersama temannya yang bernama terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis;
- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis juga mengambil barang tanpa ijin di rumah teman saksi/korban yang jaraknya di samping rumah saksi/korban;
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang itu saksi/korban penggunaan untuk mendukung kegiatan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan secara online dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi YOHANES KAREL RUMANSARA

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS;
- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak Jl. Yos Sudarso No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi/korban adalah inisiatif anak saksi dan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi mendatangi rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak saksi menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa dan anak saksi masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras dan selanjutnya tanpa ijin masuk ke dalam rumah saksi/korban;
- Bahwa anak saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi keluar melalui pintu yang sama ketika masuk;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi/korban;
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak saksi mengambil barang-barang milik saksi/korban tersebut untuk dijual namun belum sempat;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu baru kemudian anak saksi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan secara online;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di rumah dinas saksi/korban Angkasapura Biak Jl. Yos Sudarso No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah) tanpa ijin saksi/korban telah mengambil barang-barang milik saksi/korban Nur Muhammad Samsul Yahya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan anak saksi ambil adalah 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan saksi masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di ruang tamu dan kamar saksi/korban;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi/korban adalah inisiatif anak saksi dan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan anak saksi mendatangi rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan anak saksi menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa dan anak saksi masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras dan selanjutnya tanpa ijin masuk ke dalam rumah saksi/korban;
- Bahwa anak saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi keluar melalui pintu yang sama ketika masuk;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi dan anak tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi/korban;
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak saksi mengambil barang-barang milik saksi/korban tersebut untuk dijual namun belum sempat;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu baru kemudian anak saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit, telah mengambil barang, milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu; 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru; 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa berawal saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras dan tanpa ijin masuk ke dalam rumah saksi/korban;
- Bahwa kemudian anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA mengambil 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA keluar melalui pintu yang sama ketika masuk.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit, telah mengambil barang, milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu; 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru; 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa berawal saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras dan tanpa ijin masuk ke dalam rumah saksi/korban;
- Bahwa kemudian anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA mengambil 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru, 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA keluar melalui pintu yang sama ketika masuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat terjadinya peristiwa pidana dimana terdapat sebuah rumah yang dikelilingi pagar dengan tujuan agar orang lain tidak dapat dengan mudahnya keluar masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

- Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 04.00 Wit, telah mengambil barang, milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu; 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru; 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah), ke rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dimana saksi/korban sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA yang saat itu dalam keadaan sepi dilakukan dengan cara menuju pintu belakang namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA masuk ke dalam rumah saksi/korban melalui celah samping rumah saksi/korban yang dalam keadaan terbuka dengan menginjak meja masuk ke dalam teras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan masih menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih menjalani masa penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
- 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik korban sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Nur Muhammad Samsul Yahya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Kedaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set PS 2 merk SONY warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk IWOSTS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet merk BRAUN BAUFFEL warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Nur Muhammad Samsul Yahya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.